

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan salah satu instrumen utama dalam membentuk manusia yang beriman, berilmu, berakhlak, dan mampu hidup secara bertanggung jawab di tengah masyarakat. Dalam konteks nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menempatkan pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa pendidikan keagamaan tidak berdiri terpisah dari tujuan pendidikan nasional, melainkan menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter dan kehidupan sosial yang harmonis (Habe & Ahiruddin, 2017)

Secara lebih khusus, penyelenggaraan pendidikan agama memiliki dasar yuridis melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Regulasi tersebut menegaskan posisi pendidikan agama dalam membentuk pengetahuan, sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama. Dalam perkembangan kebijakan nasional, penguatan kehidupan keagamaan yang moderat juga memperoleh dasar melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama, yang menempatkan moderasi beragama sebagai pedoman bagi pemerintah dan umat beragama dalam menjaga kualitas kehidupan bersama (Landines, 2007).

Dalam perspektif Pendidikan Agama Islam, pendidikan tidak hanya diarahkan pada penguasaan pengetahuan tentang akidah, ibadah, dan akhlak, tetapi juga pada pembentukan sikap sosial yang mencerminkan keadilan, toleransi, keseimbangan, tanggung jawab, dan persatuan.

Menempatkan Pendidikan Agama Islam sebagai proses pendidikan yang mengarahkan peserta didik atau masyarakat agar memahami,

menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan. Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam memiliki fungsi normatif sekaligus sosial, yaitu membentuk keberagamaan yang berakar pada ajaran Islam dan mampu merespons kemajemukan secara bijaksana (Aldi et al., 2025).

Firmansyah (2019) menegaskan bahwa Pendidikan Agama Islam perlu dipahami secara utuh melalui tujuan, dasar, dan fungsinya agar proses pendidikan tidak menyempit menjadi penyampaian materi semata. PAI diarahkan untuk membimbing manusia menjadi pribadi beriman dan berakhlak sekaligus mampu menjalankan perannya sebagai anggota keluarga, masyarakat, warga negara, dan bagian dari kehidupan global. Pandangan tersebut menguatkan bahwa keberhasilan PAI juga dapat dibaca melalui kualitas sikap sosial yang lahir dari pemahaman keagamaan.

Pada konteks masyarakat, fungsi pendidikan agama menjadi semakin penting karena proses belajar tidak hanya berlangsung di ruang kelas. Majelis taklim, pengajian, khutbah, kajian kitab, forum musyawarah, dan keteladanan tokoh agama membentuk apa yang dipahami masyarakat sebagai pengetahuan agama yang sah dan layak diikuti. Oleh sebab itu, tokoh agama bukan hanya penyampai informasi keagamaan, tetapi juga aktor pendidikan yang perilaku komunikasinya dapat menjadi model bagi jamaah dalam menyikapi perbedaan.

Kebutuhan terhadap pola keagamaan yang bijaksana tersebut berkelindan dengan gagasan terhadap pola keberagamaan. (Arikarani et al., 2024) menjelaskan moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang menempatkan keseimbangan dan keadilan sebagai prinsip penting dalam kehidupan Bersama. Dalam tradisi islam, spirit tersebut memiliki kedekatan dengan konsep *wasathiyyah* atau *tawassut*, yakni mengambil posisi tengah secara adil tanpa jatuh sikap berlebihan maupun meremehkan prinsip agama. QS. Albaqoroh :143 yang menyebut umat islam sebagai *ummatawasatan* menjadi salah satu landasan normative bagi pembentukan sikap moderat tersebut.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ
كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ
رَحِيمٌ

143. Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan⁴⁰⁾ agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

40) Umat pertengahan berarti umat pilihan, terbaik, adil, dan seimbang, baik dalam keyakinan, pikiran, sikap, maupun perilaku.

Menggunakan empat indikator penting dalam membaca moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan sikap akomodatif terhadap kebudayaan lokal (Munif et al., 2023). Dalam penelitian ini, indikator toleransi memiliki hubungan paling langsung dengan fokus kajian, tetapi ketiga indikator lain tetap menjadi konteks etik bahwa keberagamaan yang moderat tidak berhenti pada wacana jalan tengah, melainkan tampak dalam cara menjaga kehidupan bersama. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 kemudian menempatkan penguatan moderasi beragama sebagai pedoman yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dan umat beragama sehingga isu ini memiliki relevansi sosial sekaligus kebijakan (Munif et al., 2023).

Dalam ruang intraumat Islam, toleransi juga berhubungan dengan kemampuan membedakan wilayah prinsip dan wilayah ikhtilaf. Perbedaan

pada persoalan *furu'iyah*, metode *istinbath*, pilihan mazhab, atau tarjih dapat muncul tanpa harus menghilangkan persaudaraan. Cholili (2017) menunjukkan bahwa konsep *tawassuth*, *i'tidal*, *tawazun*, dan *tasamuh* dapat digunakan sebagai kerangka untuk mereduksi ketegangan yang bersumber dari perbedaan praktik keagamaan. Temuan tersebut penting bagi penelitian ini karena objek kajian bukan perbedaan antaragama, melainkan dinamika perbedaan pemahaman fikih di antara sesama Muslim.

Fikih memiliki ruang lingkup yang luas karena membahas berbagai persoalan kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun *muamalah*. Dalam konteks pendidikan Islam, fikih tidak hanya dipahami sebagai seperangkat pengetahuan mengenai hukum halal dan haram, tetapi juga sebagai pengetahuan yang dapat membimbing seseorang dalam melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran fikih dengan demikian memiliki fungsi penting dalam membangun pemahaman keagamaan yang dapat diterapkan secara kontekstual dalam kehidupan masyarakat. Penelitian Anggraeni dan Karnubi menunjukkan bahwa pembelajaran fikih dapat dikembangkan tidak hanya pada pemahaman teks, tetapi juga pada kemampuan menghubungkan persoalan fikih dengan konteks kehidupan sehari-hari.

Dalam perkembangan keilmuan Islam, pemahaman terhadap fikih tidak terlepas dari proses ijtihad yang dilakukan oleh para ulama. Proses tersebut menghasilkan berbagai pandangan hukum dalam menghadapi persoalan tertentu. Perbedaan pendapat dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam memahami dalil, metode pengambilan hukum, maupun kondisi yang menjadi latar belakang suatu persoalan. Keragaman pendapat tersebut kemudian menjadi bagian dari perkembangan *khazanah* hukum Islam dan melahirkan berbagai corak pemikiran serta mazhab fikih.

Keberagaman pendapat dalam fikih merupakan suatu kenyataan yang dapat dijumpai dalam kehidupan umat Islam. Perbedaan tersebut terutama muncul dalam persoalan-persoalan cabang yang memungkinkan adanya ruang ijtihad. Oleh karena itu, perbedaan praktik keagamaan tidak

selayaknya langsung dipandang sebagai bentuk pertentangan dalam ajaran Islam. Sebaliknya, keberagaman pendapat dapat menjadi bagian dari kekayaan intelektual Islam selama masing-masing pendapat memiliki dasar dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Akan tetapi, keberagaman pemahaman fikih dapat menjadi persoalan apabila tidak diikuti dengan sikap yang tepat. Dalam kehidupan masyarakat, perbedaan praktik keagamaan terkadang dapat memunculkan sikap fanatik terhadap pendapat tertentu. Ketika seseorang menganggap bahwa pemahamannya merupakan satu-satunya kebenaran dan menolak keberadaan pendapat lain, perbedaan yang seharusnya berada dalam ruang diskusi keilmuan dapat berubah menjadi perselisihan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman fikih perlu disertai dengan kemampuan untuk menyikapi perbedaan secara bijaksana.

Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat. Pendidikan fikih seharusnya tidak berhenti pada penyampaian informasi mengenai hukum-hukum Islam, tetapi juga membantu seseorang memahami latar belakang munculnya perbedaan pendapat dalam fikih. Melalui proses pendidikan yang tepat, seseorang dapat memperoleh pengetahuan keagamaan sekaligus belajar menghargai keberagaman pemikiran yang terdapat dalam tradisi Islam. Pendekatan pembelajaran fikih yang inklusif menjadi salah satu upaya untuk memberikan ruang terhadap keberagaman pemahaman tersebut

Dalam sejarah perkembangan fikih, keberadaan berbagai mazhab menunjukkan bahwa persoalan hukum Islam memiliki ruang yang cukup luas untuk dikaji melalui metode ilmiah (Aiman & Mukhsin, 2025). Para ulama dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda karena terdapat perbedaan dalam memahami suatu nash, menentukan kualitas atau kedudukan dalil, menggunakan metode *ushul* fikih, maupun mempertimbangkan kondisi yang melatarbelakangi suatu persoalan. Kajian mengenai perbandingan mazhab menunjukkan bahwa perbedaan pendapat dalam fikih tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir suatu hukum, tetapi

juga berhubungan dengan metode yang digunakan oleh masing-masing ulama dalam memahami dan mengolah dalil-dalil syariat

Salah satu konsep yang relevan dalam penelitian ini adalah fikih *tawassuth*, yaitu pendekatan dalam memahami dan mengamalkan hukum Islam dengan mengedepankan jalan tengah, keseimbangan (*tawazun*), keadilan (*i'tidal*), toleransi (*tasamuh*), musyawarah (*syura*), serta pertimbangan kemaslahatan.

menempatkan *wasathiyah* sebagai karakter penting dalam memahami Islam secara proporsional. Dalam konteks pendidikan, fikih *tawassuth* dapat menjadi kerangka untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) dalam masalah *furu'iyah* merupakan bagian dari *khazanah* keilmuan Islam yang perlu dikelola melalui adab, dialog, dan penghargaan terhadap pendapat yang memiliki dasar keilmuan (MANSHUR, 2026).

Dalam praktiknya, implementasi Pendidikan Agama Islam berbasis fikih *tawassuth* tidak selalu berjalan tanpa tantangan. Perbedaan metode *istinbath* hukum, rujukan keilmuan, tradisi organisasi, dan pendekatan dakwah dapat memengaruhi cara tokoh agama menyampaikan materi fikih kepada masyarakat. Perbedaan tersebut pada dasarnya tidak selalu bersifat negatif, sebab tradisi keilmuan Islam telah lama mengenal keragaman pendapat. Persoalan dapat muncul ketika perbedaan tidak disertai komunikasi yang baik, tabayun, sikap saling menghormati, dan mekanisme musyawarah sehingga masyarakat menerima pesan keagamaan secara terfragmentasi.

Dari sudut pendidikan, perbedaan pendapat dapat berfungsi sebagai sumber pembelajaran apabila dijelaskan secara ilmiah dan beradab. Ashoumi dkk. (2023) menemukan bahwa internalisasi nilai moderasi dapat membantu peserta didik memahami adanya perbedaan pendapat ilmiah pada wilayah *furu'iyah* dan mengetahui cara menyikapinya. Walaupun konteks penelitian tersebut berada di perguruan tinggi, prinsip pendidikannya relevan bagi masyarakat: literasi terhadap sebab-sebab perbedaan dapat

mengurangi kecenderungan memandang ikhtilaf sebagai pertentangan identitas kelompok.

Dengan demikian, problem utama penelitian ini bukan keberadaan perbedaan fikih itu sendiri. Perbedaan merupakan bagian dari dinamika keilmuan. Persoalan penelitian terletak pada bagaimana nilai *tawassuth* hadir dalam proses pendidikan, bagaimana tokoh agama mengelola perbedaan ketika berhadapan dengan masyarakat, dan bagaimana masyarakat menafsirkan dinamika tersebut. Fokus demikian menempatkan pendidikan, komunikasi keagamaan, dan toleransi sebagai satu rangkaian analisis.

Berdasarkan naskah hasil wawancara dan observasi yang menjadi bahan penelitian, di Desa Lingkungpasir ditemukan perbedaan pandangan dalam penyampaian materi fikih antara tokoh agama. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) tingkat desa memandang bahwa Pendidikan Agama Islam berbasis fikih *tawassuth* perlu diarahkan untuk menanamkan sikap moderat, menghargai perbedaan pendapat ulama, dan menjaga persatuan umat. Materi fikih yang disampaikan mengacu pada pendapat ulama yang *mu'tabar* serta mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat agar tidak menimbulkan perpecahan. Di sisi lain, tokoh Muhammadiyah menekankan pentingnya mempelajari fikih berdasarkan *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* melalui pendekatan *tarjih*. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi pendekatan dalam menentukan dan menyampaikan rujukan fikih kepada masyarakat.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa materi pengajian yang berlangsung pada sejumlah kegiatan keagamaan lebih banyak membahas akidah, akhlak, dan pemurnian ibadah, sedangkan pembahasan fikih secara sistematis belum selalu menjadi materi utama. Selain itu, beberapa informan masyarakat menerangkan adanya peristiwa ketika penyampaian materi oleh Ketua MUI dihentikan oleh seorang tokoh Muhammadiyah karena materi tersebut dinilai tidak sesuai dengan pemahaman yang dianut. Peristiwa itu

menjadi perhatian jamaah dan menimbulkan tanggapan yang beragam di tengah masyarakat.

Dinamika tersebut berpengaruh terhadap cara sebagian masyarakat menentukan rujukan pembelajaran agama. Berdasarkan data dalam naskah mentah, terdapat masyarakat yang tetap mengikuti pengajian yang diselenggarakan oleh MUI, sedangkan sebagian lainnya memilih pengajian Muhammadiyah. Meskipun demikian, sebagian besar informan berharap agar perbedaan pandangan diselesaikan melalui dialog, musyawarah, tabayun, dan komunikasi yang lebih baik. Harapan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat tetap memiliki kebutuhan terhadap pendidikan agama yang mampu menjelaskan perbedaan secara arif sekaligus menjaga ukhuwah Islamiyah.

Berdasarkan uraian dari konteks pendidikan nasional, konsep Pendidikan Agama Islam, moderasi beragama, fikih *tawassuth*, hingga fenomena empiris di Desa Lingkungpasir, terlihat adanya kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dan kondisi yang ditemukan. Secara ideal (*das sollen*), Pendidikan Agama Islam berbasis fikih *tawassuth* seharusnya tidak hanya menanamkan pengetahuan keagamaan, tetapi juga menampilkan *tawassuth*, *tasamuh*, *i'tidal*, *tabayun*, dan *syura* dalam cara tokoh agama mengelola perbedaan. Namun secara empiris (*das sein*), naskah penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendekatan fikih, belum sistematisnya pembelajaran fikih pada seluruh kegiatan pengajian, dan belum optimalnya komunikasi antartokoh yang menimbulkan kebingungan pada sebagian masyarakat. Kesenjangan tersebut menjadi alasan mendasar untuk mengkaji implementasi Pendidikan Agama Islam berbasis fikih *tawassuth*, perbedaan pemahaman fikih antartokoh agama, dampaknya terhadap toleransi masyarakat, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Oleh karena itu, penelitian berjudul “Implementasi Pendidikan Agama Islam Berbasis fikih *Tawassuth* di Desa Lingkungpasir” dipandang penting untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai pendidikan agama yang moderat, dialogis, dan berorientasi pada kerukunan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan fikih *tawassuth* sebagai lensa untuk membaca pendidikan agama nonformal di tingkat desa, khususnya ketika terdapat perbedaan pendekatan fikih antartokoh agama. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas moderasi beragama pada lingkungan sekolah, madrasah, perguruan tinggi, atau kajian konseptual. Penelitian ini mengarahkan perhatian pada hubungan antara materi PAI, otoritas tokoh agama, komunikasi saat terjadi *ikhtilaf*, respons masyarakat, dan kerukunan sosial dalam satu lokus masyarakat.

Secara akademik, penelitian ini penting untuk memperluas kajian PAI dari orientasi pembelajaran formal menuju pendidikan masyarakat. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi dasar bagi tokoh agama dan pemerintah desa untuk memperkuat forum dialog dan pembinaan keagamaan yang menjelaskan perbedaan secara proporsional. Penelitian tidak diarahkan untuk menentukan kelompok mana yang paling benar, tetapi untuk memahami bagaimana perbedaan fikih dikelola melalui prinsip pendidikan, *tawassuth*, *tasamuh*, *i'tidal*, *tabayun*, dan *syura*.

B. Rumusan Masalah Penelitian

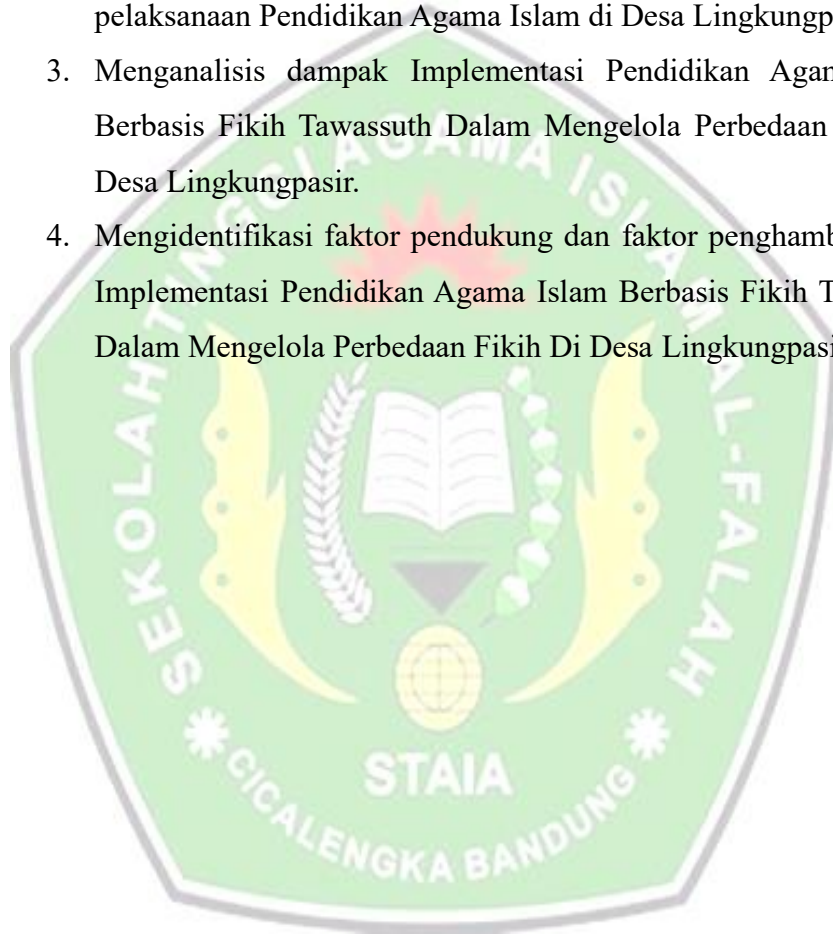
Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pendidikan Agama Islam Berbasis Fikih Tawassuth Dalam Mengelola Perbedaan Fikih Di Desa Lingkungpasir?
2. Bagaimana perbedaan pemahaman fikih antartokoh agama dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Desa Lingkungpasir?
3. Bagaimana dampak Implementasi Pendidikan Agama Islam Berbasis Fikih Tawassuth Dalam Mengelola Perbedaan Fikih Di Desa Lingkungpasir?
4. bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi Pendidikan Agama Islam Berbasis Fikih Tawassuth Dalam Mengelola Perbedaan Fikih Di Desa Lingkungpasir?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan Implementasi Pendidikan Agama Islam Berbasis Fikih Tawassuth Dalam Mengelola Perbedaan Fikih Di Desa Lingkungpasir.
2. Menganalisis perbedaan pemahaman fikih antartokoh agama dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Desa Lingkungpasir.
3. Menganalisis dampak Implementasi Pendidikan Agama Islam Berbasis Fikih Tawassuth Dalam Mengelola Perbedaan Fikih Di Desa Lingkungpasir.
4. Mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi Pendidikan Agama Islam Berbasis Fikih Tawassuth Dalam Mengelola Perbedaan Fikih Di Desa Lingkungpasir.



D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan Pendidikan Agama Islam, khususnya kajian mengenai pendidikan agama berbasis fikih *tawassuth*, moderasi beragama, pengelolaan ikhtilaf, dan toleransi masyarakat. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian lain yang mengkaji pendidikan Islam dalam konteks masyarakat yang memiliki keragaman pemahaman keagamaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi tokoh agama, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam menyampaikan materi Pendidikan Agama Islam yang mengedepankan prinsip *tawassuth*, *tasamuh*, *i'tidal*, dan *syura* sehingga perbedaan fikih dapat dijelaskan secara edukatif tanpa mengganggu persatuan umat.
- b. Bagi Pemerintah Desa Lingkungpasir, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam merancang kegiatan pembinaan keagamaan, forum dialog, dan program yang mendukung kerukunan serta toleransi masyarakat.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan membantu meningkatkan pemahaman mengenai cara menyikapi perbedaan pandangan fikih secara arif dengan tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dan hubungan sosial yang harmonis.
- d. Bagi lembaga pendidikan Islam dan majelis taklim, hasil penelitian diharapkan menjadi masukan untuk mengembangkan materi pendidikan agama yang tidak hanya berorientasi pada akidah, ibadah, dan akhlak, tetapi juga memperkuat pemahaman tentang adab ikhtilaf dan fikih *tawassuth*.
- e. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi rujukan awal untuk kajian yang lebih luas mengenai Pendidikan Agama Islam, fikih *tawassuth*, moderasi beragama, toleransi, serta relasi antartokoh agama di masyarakat.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini dibangun dari asumsi bahwa Pendidikan Agama Islam merupakan proses penanaman pengetahuan, nilai, sikap, dan praktik keagamaan. Ketika proses tersebut mengintegrasikan prinsip fikih *tawassuth*, pendidikan agama tidak hanya menjelaskan ketentuan hukum, tetapi juga menanamkan cara menyikapi perbedaan melalui keseimbangan, toleransi, keadilan, musyawarah, dan penghargaan terhadap ikhtilaf. Kerangka ini sejalan dengan gagasan moderasi beragama yang menekankan cara beragama yang adil dan berimbang (Caniago, 2025).

Dalam konteks Desa Lingsungpasir, implementasi nilai tersebut berhadapan dengan realitas adanya perbedaan pendekatan fikih antartokoh agama. Karena itu, penelitian mengamati bukan hanya keberadaan kegiatan pengajian atau majelis taklim, tetapi juga isi materi, metode penyampaian, pola komunikasi antartokoh, respons masyarakat, dan pengaruhnya terhadap toleransi. Jika prinsip *tawassuth* hadir dalam materi sekaligus keteladanan sosial, maka perbedaan diharapkan dapat dikelola secara lebih dialogis dan tidak berkembang menjadi konflik.

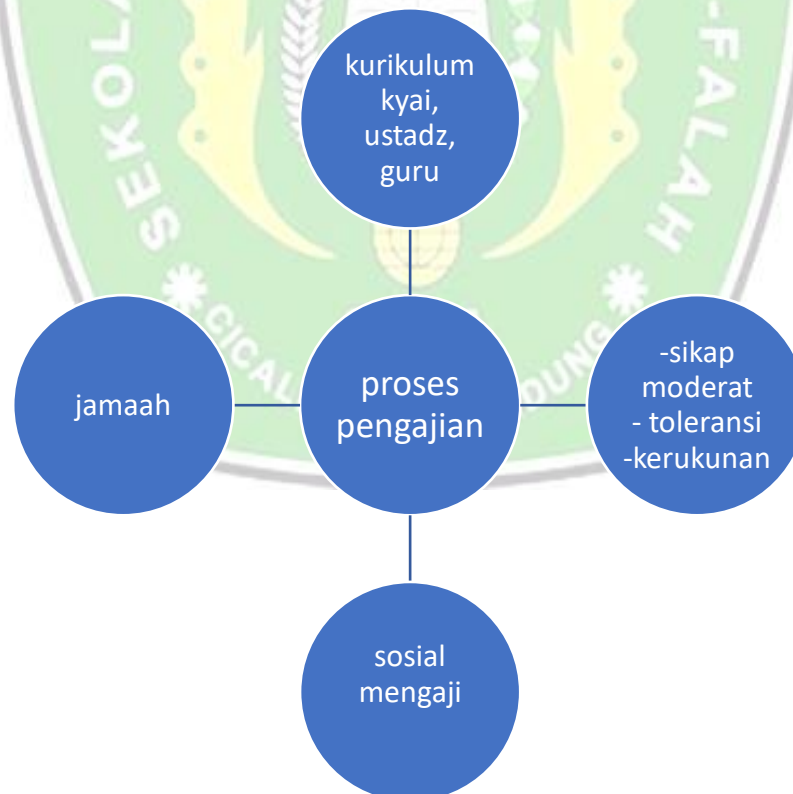
Pendidikan Agama Islam memiliki peran strategis sebagai media dalam membentuk pemahaman keagamaan yang proporsional melalui penerapan nilai-nilai *tawassuth*. Konsep *tawassuth* menekankan sikap moderat dan seimbang dalam memahami serta mengamalkan ajaran Islam, dengan menghindari sikap yang berlebihan maupun kecenderungan ekstrem. Oleh karena itu, penerapan Pendidikan Agama Islam yang berlandaskan prinsip fikih *tawassuth* diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan pemahaman keagamaan secara konseptual, tetapi juga dapat diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Sirojuddin & Hairunnisa, 2025).

Kerangka berpikir penelitian membedakan tiga lapis analisis. Pertama, lapis input berupa kegiatan PAI, aktor pendidikan, materi, dan rujukan fikih, lapis proses berupa internalisasi nilai *tawassuth*, cara menjelaskan ikhtilaf, keteladanan, tabayun, dialog, dan musyawarah.

Ketiga, lapis keluaran sosial yang dibaca melalui respons masyarakat, kemampuan menghargai perbedaan, keberlanjutan hubungan sosial, dan penyelesaian perbedaan tanpa konflik. Pembagian ini tidak dimaksudkan sebagai model sebab-akibat statistik, melainkan sebagai peta konseptual untuk membantu peneliti mengorganisasi data kualitatif.

Hubungan antarkomponen tersebut bersifat dinamis. Kegiatan keagamaan yang aktif belum otomatis menunjukkan implementasi tawassuth apabila cara penyampaian atau hubungan antartokoh tidak mencerminkan nilai yang diajarkan. Sebaliknya, komunikasi yang dialogis dapat memperkuat fungsi pendidikan karena masyarakat memperoleh pengetahuan sekaligus contoh konkret tentang adab menyikapi perbedaan. Karena itu, data penelitian dibaca dengan mempertemukan isi materi, praktik komunikasi, dan respons masyarakat.

Secara konseptual, alur berpikir penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:



Bagan 1.1 Kerangka Berpikir

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam mendukung penyusunan skripsi ini, peneliti telah mengadakan pengamatan dan mengkaji serta mengumpulkan data-data berupa tulisan-tulisan dari hasil skripsi terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik yang akan diteliti, hasil penelitian terdahulu digunakan untuk memastikan posisi penelitian, menunjukkan persamaan dan perbedaan kajian, serta menghindari pengulangan penelitian yang sama. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti melalui Google Engine dengan tema implementasi Pendidikan Agama Islam berbasis fiqh tawasuth, diperoleh hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Anwar dan Muhayati (2021) meneliti upaya membangun sikap moderasi beragama melalui Pendidikan Agama Islam pada mahasiswa perguruan tinggi umum. Dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian tersebut menemukan bahwa PAI dapat menjadi ruang penguatan moderasi melalui pemahaman metodologi ajaran Islam, substansi kurikulum yang moderat, keteladanan pendidik, ruang diskusi, dan pembinaan mahasiswa. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fungsi PAI sebagai sarana internalisasi moderasi. Perbedaannya, penelitian Anwar dan Muhayati berlokasi di perguruan tinggi, sedangkan penelitian ini menelaah pendidikan agama nonformal pada masyarakat desa serta dinamika ikhtilaf antartokoh agama.
2. Alim dan Munib (2021) mengkaji aktualisasi pendidikan moderasi beragama di madrasah melalui penelitian kepustakaan. Kajian tersebut menekankan bahwa moderasi beragama dapat diperkuat melalui visi kelembagaan, kurikulum, habituasi, budaya pendidikan, dan program yang terencana. Persamaannya dengan penelitian ini adalah perhatian terhadap internalisasi nilai moderasi. Perbedaannya, penelitian Alim dan Munib berfokus pada desain pendidikan madrasah, sedangkan penelitian ini berfokus pada

implementasi nilai tawassuth dalam ruang sosial-keagamaan masyarakat yang tidak memiliki struktur kurikulum formal.

3. Cholili (2017) mengkaji toleransi beragama melalui konsep tawassuth, i'tidal, tawazun, dan tasamuh sebagai upaya resolusi konflik pada masyarakat Perumahan Giri Pekukuhan Asri Mojosari. Kajian tersebut menunjukkan relevansi nilai-nilai moderat dalam merespons perbedaan praktik dan pemahaman keagamaan di masyarakat. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada konteks sosial masyarakat dan perhatian terhadap perbedaan pemahaman keagamaan. Perbedaannya, penelitian ini menempatkan Pendidikan Agama Islam sebagai proses pembinaan dan secara khusus mengkaji hubungan materi pendidikan, komunikasi tokoh agama, serta respons masyarakat di Desa Lingkungpasir.
4. Ashoumi, Hidayatulloh, Hasanah, dan Umami (2023) meneliti internalisasi nilai moderasi beragama pada mata kuliah Aswaja dan implikasinya terhadap toleransi mahasiswa. Penelitian kualitatif fenomenologis tersebut menunjukkan bahwa proses pendidikan dapat membantu mahasiswa memahami perbedaan pendapat ilmiah pada wilayah furu'iyah dan ushuliyah serta membangun sikap saling menghormati. Persamaannya adalah perhatian terhadap tawassuth dan toleransi. Perbedaannya, penelitian ini berangkat dari dinamika pendidikan masyarakat desa dan perbedaan rujukan fikih antartokoh agama, bukan pembelajaran mata kuliah di perguruan tinggi.
5. Sari, Darlis, Silaen, Ramadayanti, dan Tanjung (2023) dalam artikel “Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam di Indonesia” menegaskan bahwa pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam menanamkan toleransi, keseimbangan, dan penghargaan terhadap perbedaan. Kajian ini memperkuat landasan bahwa moderasi bukan unsur tambahan di luar pendidikan Islam, melainkan dapat diintegrasikan dalam proses pendidikan.

Perbedaannya, artikel tersebut membahas konteks pendidikan Islam di Indonesia secara umum, sedangkan penelitian ini menelaah satu lokus empiris dengan fokus pada fikih tawassuth dan dinamika perbedaan antartokoh agama.

Berdasarkan kelima penelitian tersebut, terdapat tiga ruang yang masih perlu dikaji. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada sekolah, madrasah, atau perguruan tinggi. Kedua, kajian moderasi sering membahas nilai secara umum, sementara dinamika perbedaan fikih antartokoh agama belum menjadi pusat analisis. Ketiga, belum banyak kajian yang menghubungkan PAI nonformal, fikih tawassuth, pola komunikasi antartokoh, dan respons masyarakat dalam satu kerangka penelitian. Oleh karena itu, penelitian di Desa Lingkungpasir memiliki posisi yang lebih spesifik dengan menelaah bagaimana nilai tawassuth diajarkan sekaligus dipraktikkan ketika muncul ikhtilaf fikih di tengah masyarakat.

